

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dengan alam, karena kehidupan manusia bisa memiliki arti kehidupan ketika keberlangsungan kehidupannya didukung oleh alam, salah satu hal yang menjadi penopang dalam kehidupan manusia adalah tanah. Tanah adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia sehingga tanpa tanah manusia tidak dapat hidup. Hal ini bisa dilihat manusia hidup diatas tanah dan dengan tanah ini pula manusia dapat mempertahankan hidup dengan cara melakukan cocok tanam sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Pemenuhan kebutuhan ini tentu dilakukan dengan cara manusia harus bergerak dan melakukan aktifitas karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa melakukan interaksi dengan sesama.<sup>1</sup> Mengacu dari sinilah maka tidak salah Negara sebagai institusi yang menjadi operator harus memiliki aturan yang baku dan jelas, oleh karena itu dalam konstitusi menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Aturan ini menunjukkan bahwa peran negara dalam pengaturan hidup manusia menjadi penting dan tidak bisa ditinggalkan.

---

<sup>1</sup> Firman Nur Kholid, dkk, 2015, *Ibnu Khaldun: Pengaruh kekuasaan dalam Politik Ekonomi*, Semesta Ilmu, Yogyakarta, hlm. 30.

Perkembangan yang ada di dunia modern ternyata nilai tanah memiliki daya dukung untuk mempertahankan kehidupan, bahkan untuk mengatur tentang tata kelola kehidupan, dengan tujuan agar kehidupan manusia tersebut dapat tertata dengan rapi dan bagus. Perkembangan dalam dunia modern saat ini kegunaan tanah saat ini dipergunakan oleh negara untuk kepentingan umum salah satunya dengan adanya penanaman kabel utilitas dibawah tanah. Hal ini dikarenakan banyaknya pemasangan akibat kebutuhan manusia yang mendesak untuk mendapatkan aliran listrik, jaringan internet sehingga apabila dilewatkan melalui jalur tiang udara yang telah dipasang ternyata sudah tidak dimungkinkan, karena sudah penuh bahkan secara estetika dalam tata ruang kota apabila pemasangan kabel tersebut terjadi diudara sangat merusak keindahan kota, sehingga upaya-upaya untuk menyalurkan kabel utilitas melalui jalur tanah sebagai alternatif pilihan seperti saat ini.

Penanaman jaringan utilitas dalam perkembangannya ternyata dilakukan oleh beberapa korporat yang berkepentingan seperti PLN, Telkom, PDAM dan lain sebagainya. Adanya penanaman ini menunjukkan bahwa ada beberapa kepentingan penggunaan tanah untuk bisnis, sehingga dalam proses penggalian tanah bisa ditemukan tumpang tindih yang dapat berujung pada dampak kehidupan masyarakat secara umum. Tumpang tindihnya penanaman ini dikarenakan izin yang didapat korporat dengan cara langsung oleh pemerintah tanpa memperhatikan potensi pemanfaatan ruang dalam satu ruas wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa sektor lainnya,

Dengan munculnya "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan", menjadi parameter para korporat untuk memanfaatkan bagian jalan untuk ditanami jaringan utilitas, hal ini menjadi dasar pengaturan penanaman yang dilakukan pada fasilitas umum yang memang diijinkan oleh pemerintah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ternyata terjadi beberapa masalah pada saat proses penanaman bahkan sampai dengan pasca penanaman. Masih banyak ternyata ditemukan dilapangan para korporat tersebut menggali tanah tanpa ada pengamannya, sehingga masyarakat yang lewat bisa mengalami kecelakaan, hal ini dapat terlihat pada kasus penggalian tanah guna utilitas yang ada di Jakarta seperti jatuhnya mobil Xenia kedalam lubang galian proyek PLN di Kawasan DI Panjaitan pada tanggal 25 bulan November Tahun 2019 terkait dengan perbaikan jaringan utilitas kabel udara dan revitalisasi trotoar.<sup>2</sup> Permasalahan ini hanya satu dari beberapa masalah yang timbul akibat galian utilitas. Rekomendasi dalam melakukan galian yang diberikan oleh pemerintah juga tidak lain memberikan dampak buruk terhadap usia jalan, hal ini dikarenakan dalam melakukan revitalisasi jalan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, sehingga kerusakan jalan itu menjadi lebih cepat dari rencana perhitungan umur jalan semestinya. Pemasangan jaringan utilitas terkadang dipasang di dalam saluran drainase yang sudah ada, sehingga mengurangi debit rencana penampang basah saluran, sehingga mengakibatkan terjadinya genangan atau banjir pada musim

---

<sup>2</sup> Aziz Rahardyan, *Galian Kabel Utilitas Membahayakan, Ombudsman Desak Pemprov DKI Bergerak*, dalam *Bisnis.com* 28 November 2019, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020.

hujan, karena saluran tidak mampu menampung debit air yang ada.<sup>3</sup> Hal tersebut tentunya menjadikan ketidaknyamanan baik secara masyarakat maupun lingkungan, yang seharusnya menjadi solusi penataan ruang secara estetika namun malah menjadi masalah baru yang berdampak pada pemborosan anggaran serta penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah yang tidak efisien, tidak andal, tidak memberi rasa nyaman bagi pengguna jalan, tidak berkeselamatan serta tidak berkelanjutan.

Proses penanaman yang dilakukan seperti hal ini setidaknya harus dilihat dari sisi lingkungan hidup yang telah secara yuridis dilindungi oleh Pemerintah dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara tegas dalam Pasal 2 mempertegas bahwa dalam melakukan perlindungan hukum terhadap lingkungan dilaksanakan dengan beberapa asas yaitu seperti tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Berlandaskan asas-asas tersebut dapat terlihat bahwa proses dari perlindungan terhadap lingkungan selama ini memang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun dalam pelaksanaannya kadang perlindungan lingkungan oleh sebagian oknum tidak dindahkan. Hal ini tidak terlepas dengan masalah galian dari utilitas, karena

---

<sup>3</sup> I.A Widhiyanasari, A.A. Diah Parami Dewi dan G.A.P Candra Dharmayanti, 2017, "Penanganan Jalan Dan Pemasangan Utilitas Di Wilayah Kota Denpasar: Kondisi dan Kendala", *Jurnal Spektran* Vol. 5, No. 2, Juli 2017, hlm. 131.

secara kasat mata pelaksanaan dari galian utilitas tersebut memanfaatkan alam sebagai media untuk penanamannya.

Mengacu dari fenomena dalam penggalian tanah untuk jaringan utilitas ini tentu harus segera diurai agar menemukan titik terang dalam proses pengadaan dan penggalian, maka perlu dilakukan sinergitas antara pemerintah melalui regulasi yang jelas, serta kepentingan korporat sebagai pengguna jasa untuk melakukan penggalian di tanah, karena permasalahan ini jika hanya didiamkan tanpa harus ditemukan jalan keluarnya tentu kerugian yang terdampak paling parah adalah manusia sebagai bagian yang sangat membutuhkan keberadaan alam khususnya tanah, disisi lain dengan tidak adanya regulasi dalam pembongkaran tentu dapat merusak alam itu sendiri secara langsung artinya manusia yang seyogyanya harus melakukan perlindungan dan pemanfaatan alam dengan sebaik-baiknya tetapi karena keinginan dan kesrakahan dalam penggunaannya maka melupakan dampak yang akan ditimbulkan apabila penggunaan tanah ini tidak bisa diatur dengan jelas dan keberadaan negara sebagai otoritas pengatur utama dalam sistem negara bangsa telah lalai dalam mengatur masalah alam yang ditimbulkan karena tindakan-tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berlandaskan inilah penelitian yang dilakukan ini mengupas terkait dengan jaringan utilitas dalam proses penggalian hingga penanaman sampai pasca penanaman karena jaringan ini ternyata pasca penanaman masih ditemukan permasalahan, maka negara sebagai otoritas yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jika korporat tidak bisa memberikan penyelesaian terkait dengan permasalahan penggalian tanah ini yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, maka diperlukan regulasi yang pasti dalam melaksanakan penggalian tanah serta dilakukan penggalian yang benar-benar ramah lingkungan sebagaimana yang tertera dalam asas-asas yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mekanisem ini menunjukkan bahwa sebagai negara hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tersebut dapat melindungi rakyatnya yaitu manusia yang tinggal didalamnya, lingkungannya yaitu tempat manusia tersebut tinggal serta memberikan kepastian hukum dalam melakukan aktifitas perekonomian agar terjaga tanpa harus merugikan alam, manusia dan kepentingan ekonomi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang penanaman jaringan utilitas sebagai sarana prasarana kepentingan umum di bawah tanah?
2. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan akibat penanaman jaringan utilitas sebagai sarana prasarana kepentingan umum dibawah tanah?

3. Bagaimana konsep yang ideal pengaturan penanaman jaringan utilitas sebagai sarana prasarana kepentingan umum dibawah tanah agar tidak merusak lingkungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai salah satu karya ilmiah, tentu penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan penanaman jaringan utilitas sebagai sarana prasarana kepentingan umum di bawah tanah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak lingkungan akibat penanaman jaringan utilitas sebagai sarana prasarana kepentingan umum di bawah tanah.
3. Untuk merumuskan konsep ideal pengaturan penanaman jaringan utilitas sebagai sarana prasarana kepentingan umum di bawah tanah agar tidak merusak lingkungan.

### **D. Keaslian Penelitian**

Agar dalam penelitian yang dilakukan ini tidak memiliki kesamaan dalam penelitian perlu dilakukan pemaparan terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu, walaupun dengan obyek dan tema penelitian yang sama namun dengan metode dan pendekatan yang berbeda. Adapun terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sulardi dalam Jurnal "Sains Terapan yang berjudul Pelindung Pipa Gas Bawah Tanah Jalan dengan Metode *U-Ducting Reinforced Concrete*".<sup>4</sup> Dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah "pendekatan studi kasus, yakni studi kasus masalah potensi *oversstress*, terdeformasi, kerusakan, pecah dan ledakan jaringan pipa gas bawah tanah di ruas jalan Ahmad Yani Balikpapan dan merupakan *technical note success story* implementasi metode kerja *U Ducting Reinforced Concrete Protection* jaringan pipa gas bawah tanah yang telah diaplikasikan mulai dari kilang PT.Pertamina RU V-Mother Station SPBG Muara Rapak". Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa Spesifikasi, bentuk dan dimensi alat pelindung pipa jaringan gas *U Ducting Reinforced Concrete* yang digunakan terbukti cocok dan efektif digunakan dan Metode pemasangan alat pelindung pipa jaringan gas *U Ducting Reinforced Concrete* dapat dikerjakan dengan baik, aman dan dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Ahmad Banin, Mahmud, Akhmad Rizali dan Danang Biyatmoko dalam Jurnal "*Enviro Scienteeae* yang judulnya Model Jaringan Utilitas Terpadu Bawah Tanahdi Kota Banjarbaru, judul ini ditulis oleh Ahmad Banin, Mahmud, Akhmad Rizali dan Danang Biyatmoko".<sup>5</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. "Dengan cara Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara mendalam dan membagi kuesioner untuk memperkuat data. Data tersebut kemudian

---

<sup>4</sup> Sulardi, 2018, "Pelindung Pipa Gas Bawah Tanah Jalan dengan Metode *U-Ducting Reinforced Concrete*", *Jurnal Sains Terapan*, Vol. 4 No. 1, April 2018.

<sup>5</sup> Ahmad Banin, Mahmud, Akhmad Rizali dan Danang Biyatmoko, 2017, "Model Jaringan Utilitas Terpadu Bawah Tanah di Kota Banjarbaru" *Jurnal EnviroScienteeae* Vol. 13 No. 1, April 2017.



dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Obyek studi yang dimaksud adalah, prasarana dan sarana jaringan utilitas bawah tanah di Kota Banjarbaru, yang masih ditangani dengan cara-cara primitif, yakni gali lobang tutup lobang dan gali lagi begitu seterusnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jaringan utilitas bawah tanah yang ada sekarang (eksisting) ini dirasakan oleh masyarakat belum efektif karena masih sering gali lubang tutup lubang di tempat yang sama untuk instalasi yang berbeda. Untuk itu pengelolaan manajemen penanganan jaringan utilitas bawah tanah harus dilakukan atau dikelola secara terpadu dan profesional, tidak merugikan masyarakat dan pihak-pihak terkait yang dimotori oleh Pemkot Banjarbaru, selain itu hasil penelitian ini juga memberikan suatu solusi/alternatif model untuk menggabungkan semua jaringan bawah tanah yang ada, yaitu Telkom, PDAM, drainase, PLN, sanitasi, dan gas. Model ini dapat diaplikasikan pada wilayah Kota Banjarbaru, khususnya di wilayah perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebab model ini dirancang dengan memperhatikan manajemen ramah lingkungan yang berkelanjutan”.

3. Dewi Utari dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Salatiga”.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan menggunakan teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), teori Hak Menguasai Negara dan teori tanggung jawab Hukum dan Kepastian Hukum. Hasil Penelitian menghasilkan beberapa

---

<sup>6</sup> Dewi Utari, 2017, *Tanggung Jawab Perdata Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Salatiga*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Salatiga.

hal yaitu Pertama Pihak Operator Seluler haruslah bertanggungjawab berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Based on Fault*) terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari pemasangan jaringan kabel fiber optic maupun berdasarkan Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*). Kedua Pihak Operator seluler berkewajiban mengganti segala kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan trotoar yang ada. Ketiga Pemerintah Kota Salatiga haruslah menambahkan kuantitas dan kualitas personil di dalam mengawasi pemasangan jaringan utilitas di Kota Salatiga. Keempat Perlu adanya diklat kompetensi sebelum penempatan personil di dalam bidangnya yang sesuai dan kelima Perlu dibuatnya Perjanjian Kontrak Kerja di dalam terbitnya sebuah izin.

Mengacu dari penelitian diatas belum ditemukan dengan peneltian yang dilakukan penulis. Dalam penelitian diatas lebih mengedepankan dalam proses pelaksanaan dari penggalian tanah untuk penanaman jaringan utilitas sehingga berbeda dengan penelitian yang difokuskan oleh penulis terkait bentuk aturan baku dalam melakukan penggalian tanah agar tertata dengan rapi, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada mekanisme yuridis dalam penggalian tanah yang digunakan untuk jaringan utilitas dengan harapan aturan-aturan tersebut memiliki harmonisasi dan bisa diaplikasi dalam regulasi atau aturan hukum yang baku agar memberikan kepastian hukum bagi lingkungan dan masyarakat secara umum.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian secara keilmuan terkait dengan kajian Ilmu Hukum di bidang lingkungan, sehingga dapat memperoleh regulasi yang jelas dalam melakukan penggalian terkait dengan penanaman jaringan utilitas.

### 2. Manfaat Paraktis

Memberikan kontribusi pemikiran untuk pemerintah agar memiliki regulasi yang ramah lingkungan dalam melakukan pemberian ijin penggalian tanah di fasilitas umum sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi lingkungan hidup khususnya tanah dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampaknya langsung terkait dengan penggalian tersebut.

## **F. Landasan Teori**

Guna melakukan analisis terkait dengan penelitian ini maka diperlukan landasan teori sebagai acuan, oleh karena itu landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Sistem Hukum

Berbicara terkait dengan sistem hukum, tentu terlebih dahulu berbicara terkait dengan makna dari sistem. “Kata sistem berasal dari kata *systema* yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai

keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.<sup>7</sup> “Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum”.<sup>8</sup> “Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* Tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri”. “Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan”.<sup>9</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, “sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum”. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. “Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi”.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4.

<sup>8</sup> Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 71.

<sup>9</sup> Martiman Prodjoharmijo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti (seri pemerataan keadilan 10)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 77.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa*, Jakarta, hlm. 12.

“Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum”.<sup>11</sup> Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. “Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum”.<sup>12</sup>

“Menurut Achmad Ali Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>12</sup> *Ibid.*

masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum”.<sup>13</sup>

Mengacu dari sini hukum mampu digunakan di dalam kehidupan masyarakat, apabila instrumen pelaksanaannya dipenuhi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni:

- a. struktur hukum,
- b. substansi hukum, dan
- c. budaya hukum.

Unsur sub sistem inilah yang menjadi faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan secara baik atau tidak. Kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum yang lebih ditekankan pada struktur hukum, segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan ditekankan pada substansi hukum, dan perilaku para pengemban hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat ditekankan pada budaya hukum.

## 2. Pembangunan Berkelanjutan

Dalam melakukan pembangunan terdapat asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan mengandung pengertian pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya, hal ini sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockhloem pada Tahun 1972. “Dalam

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

konfensi tersebut menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan, konfrensi tersebut juga membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan”.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan seiring dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengakibatkan terancamnya kondisi kesehatan yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan hidup yang dapat tercemar untuk generasi yang akan datang tanpa dapat ditanggulangi. Namun disisi lain, ada pendapat bahwa teknologi modern dapat menangani situasi pencemaran lingkungan sehingga sumber daya yang ada tetap dapat dilestarikan secara berkelanjutan.

Seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan buruknya kondisi lingkungan hidup dan pentingnya perlindungan lingkungan, maka isu lingkungan semakin memperoleh tempat yang penting dalam perumusan kebijakan, baik itu di tingkat nasional maupun internasional.<sup>15</sup> Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan secara jangka panjang yang tujuannya adalah mengarah kepada pembangunan berkelanjutan yang memposisikan perlindungan lingkungan secara ekosistem. Aspek-aspek yang ada di dalam lingkungan hidup tersebut

---

<sup>14</sup> Soerjani, 1987, *Lingkunagn Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI-Press, Jakarta, hlm. 66.

<sup>15</sup> Andri G Wibisana, 2013, “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No.1, Januari-Maret 2013.

merupakan faktor fundamental untuk terselenggaranya pembangunan jangka panjang agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kemudian hari. Dapat dikatakan, bahwa dengan terjadinya kerusakan unsur-unsur lingkungan hidup, maka tentu akan mengganggu kehidupan masyarakat di dalamnya. Dengan perkembangan era industrialisasi, pembangunan yang terjadi berjalan secara massif di negara- negara berkembang dan oleh karena itu, gagasan-gagasan mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan semakin populer dipromosikan, terutama di wilayah negara-negara maju seperti eropa dan amerika hingga pada akhirnya ke belahan dunia lain termasuk Indonesia. Tujuan pokoknya adalah pembangunan dapat menjamin keberlangsungan lingkungan yang pada akhirnya dapat menjamin kehidupan masyarakat di kemudian hari.

Sebagaimana yang dikutip oleh “Imam Mukhlis menurut Daly melalui teorinya memaparkan bahwa prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup setidaknya harus mencakup tiga pilar, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk sumber daya alam yang terbarukan: laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari).
- b. Untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan.
- c. Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara *quasisustainable*, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi”.<sup>16</sup>

Mengacu dari konsep ini terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara mendasar tujuannya adalah untuk

---

<sup>16</sup> Imam Mukhlis. 2009. “Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 14. No.3. Tahun 2009, hlm.196.



mencapai sebuah system pembangunan berkelanjutan demi menjamin kehidupan masyarakat dikemudian hari. Prinsip utama Pemerintahan yang harus ditekankan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah melalui perangkatnya harus menciptakan aturan hukum dan menjamin pelaksanaannya melalui aparaturnya penegak hukum bersama masyarakat yang ada di dalamnya.

### 3. Tanggungjawab Mutlak (*Strict liability*)

*Strict liability* merupakan sistem pertanggungjawaban perdata secara seketika dan langsung dengan kata lain pertanggungjawaban secara mutlak yang tindakannya tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan pencemaran atau perusak lingkungan tersebut secara tegas dikatakan bersalah tanpa mempertimbangkan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku dalam tindakannya. Makna dari Tanggungjawab Mutlak atau yang sering disebut dengan *Strict liability* diartikan sebagai tanggungjawab absolut.<sup>17</sup> Hal ini tanpa harus membuktikan terkait terjadinya sesuatu dengan lingkungan namun hanya membuktikan perbuatannya dan jika dilihat dari permasalahan yang ada kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi.

Dalam perkembangannya di banyak negara, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), pengaturannya senantiasa dikaitkan undang-undang lingkungan, mengingat lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, maka

---

<sup>17</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 63.

upaya perlindungan lingkungan hidup merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia, agar kelangsungan sistem kehidupan tetap terjaga.<sup>18</sup>

Sistem hukum yang ada di Indonesia mengenai hal ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, kemudian dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan dipertegas kembali terkait dengan pertanggungjawaban mutlak tersebut.

#### 4. Makna Kepastian Hukum

Dalam konteks realitas hukum, secara normatif prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) secara eksplisit yang dijamin oleh negara, hal ini tertera dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Mengacu pasal tersebut, maka pada prinsipnya roh dari Undang-Undang harus teralisasi walaupun pada faktanya masih banyak persoalan keadilan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum itu sendiri. Hal ini berpangkal pada fakta adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> Sutoyo, 2011, “Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Lingkungan”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 24, Nomor 1, Pebruari 2011

Indonesia sebagai negara hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima, dalam penegakan hukum pada prinsipnya harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Lebih khususnya bahwa harapannya adalah penegakan hukum sebagai tujuan untuk mencapai suatu keadilan. Meskipun demikian bahwa sesuatu yang dianggap berguna secara (*sosiologis*) belum tentu adil, sebaliknya sesuatu yang dianggap adil secara (*filosofis*) belum tentu berguna bagi masyarakat. Keadilan itu bersifat Subjektif, sedangkan hukum itu berbicara tentang penyamarataan (*equality*), sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan itu bersifat substantif. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Para penegak hukum harus menerapkan hukum tanpa kehilangan ruh keadilan. Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat bukan sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan hal ini, maka penguasa maupun rakyat, bahkan negara semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukum adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri, maka bisa juga diartikan bahwa pada hakekatnya hukum adalah paksaan sehingga

masyarakat tidak berperilaku sombong dalam bertindak dan seolah-olah tidak ada yang mengatur. Hal ini senada oleh Hobbes dalam pandangannya Hobbes menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum diakui adalah kehendak raja. Kehendak ini boleh jadi dimaksudkan untuk melaksanakan peraturan yang arif dan alami namun aturan ini hanyalah panduan untuk tindakan yang bernalar.<sup>19</sup> Melihat pernyataan Hobbes ini bisa diartikan bahwa setiap apa yang ditetapkan oleh negara haruslah setiap warga negaranya baik itu pejabat ataupun rakyatnya jika sudah di depan hukum semua perlakuan hukum sama tidak memandang siapa yang terkena masalah hukum tersebut sehingga kehidupan masyarakat semakin tenang dan tidak ada penindasan bagi kaum lemah.

##### 5. Teori Keadilan

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno.<sup>20</sup> Pada saat itu konsep pemikirannya adalah berkaitan dengan sikap dan perilaku sesamanya terhadap alam lingkungannya, yang kemudian menjadi sebuah dasar konsep hukum. Hukum ditegakan sebagai sarana untuk mencari keadilan, masalah keadilan merupakan masalah yang kompleks yang dapat dijumpai di setiap lini masyarakat. Tugas utama dari hukum adalah mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Terlebih dahulu membahas terkait dengan keadilan dari sisi makna. “Kata Keadilan

---

<sup>19</sup> Carl Jochim Friedrich, 2010, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, terj. Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum*, Cet ke 3, Nusa Media, Bandung, hlm. 106.

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, “Kajian Filosofis Tentang Konsep keadilan dari pemikiran klasik Sampai Pemikiran Modern” *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014

berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah”. “Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif”.<sup>21</sup> Mengacu dari sini makna Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Menurut M. Agus Santoso “skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut”.<sup>22</sup> Menurut Francis Fukuyama, Keadilan adalah “sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak”. Oleh karena masih susahnya menyebar luaskan sikap *fairness* pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*.<sup>23</sup> Menurut Hyronimus Rhiti terkait dengan pemaknaan keadilan yaitu “Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang

---

<sup>21</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses tanggal 12 Agustus 2020

<sup>22</sup> M. Agus Santoso, Hukum, 2014, *Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>23</sup> Francis Fukuyama, 2007, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, hlm. 55

apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya”.<sup>24</sup> Mengacu dari sini teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan pada hakikatnya terjadi sejak zaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Pemikiran tersebut dilakukan “Teori kebijakan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu:

- a. Obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya.
- b. Obyek formal yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material”.<sup>25</sup>

Pemberlakuan keadilan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa terletak pada fungsi dari penguasa yaitu mentransformasikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian porsi kerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan keterampilan itulah yang menjadikan keadilan. Menurut keadilan berdasarkan Plato, secara konsepnya disebut “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Dalam kaitannya

---

<sup>24</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

<sup>25</sup> Mohammad Nursyam, 1998, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum, sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 45.

dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang bisa diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan akibat penggunaan nilai keadilan yang dimaksud.

Obyek nilai keadilan yaitu berdasarkan atas hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suumcuique tribuere*. Berdasarkan ungkapan ini permasalahan yang memang memerlukan pengaturan undang-undang harus memberikan rasa keadilan, karena hukum dan undang-undang bukan hanya digunakan sebagai sarana ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling mendasar dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang berkaitan erat dengan kehidupan moralitas dari setiap warga masyarakat.